



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 27 dan 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu membebaskan retribusi terhadap pemberian pelayanan Akta Kelahiran bagi anak yang baru lahir sampai dengan usia 60 (enam puluh) hari ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas maka, perlu menetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor. 9 Tahun 2002 tentang Retribusi biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor. 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah Kabupaten Pacitan ;

8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 138 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 13 Juni 2006 Nomor 065/6832/041/2006 perihal Akta Kelahiran Bebas Bea.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini membebaskan dari retribusi pelayanan akta kelahiran bagi anak baru lahir sampai dengan anak usia 60 (enam puluh) hari.

Pasal 2

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil beserta petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 3

Pelaksanaan pembebasan retribusi pelayanan akta kelahiran dalam peraturan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 - 11 - 2006

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAPORAN BULAN : TAHUN
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO. URUT	NO. & TGL SURAT AGENDA	a. PELAPOR b. TERLAPOR	SUBSTANSI PENGADUAN MASYARAKAT	STATUS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT			PENYELESAIAN				KETERANGAN	
				DALAM PROSES	SELESAI		PR 30/80	TP/TGR	PIOANA	LAIN-LAIN		
1	2	3	4		5	6					7	8

Perkembangan Penanganan Surat Dumas :

1. Jumlah Surat Dumas Yang Diterima Bulan ini : Kasus
2. Jumlah Surat Dumas Selesai Bulan ini : Kasus
3. Jumlah Kasus sampai dengan Bulan lalu : Kasus
 - Dalam Proses : Kasus
 - Selesai : Kasus
4. Jumlah Kasus sampai dengan Bulan ini : Kasus
 - Dalam Proses : Kasus
 - Selesai : Kasus

Pacitan,

Pejabat yang melaporkan

Jabatan :